

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 278 /KPTS/BAPELKES/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bahwa Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
11. Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2024 tentang Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel  
2. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumsel
- b. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel

- c. Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
- d. Anggota :
  1. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
  2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
  3. Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumsel
  4. Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumsel
  5. Kepala Sub Bagian Penyusun Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
  6. Dudy Darmawan, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Sumsel)
  7. Amin Farsi, S.Kom (Staf Pada Subbag Penyusun Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel)

KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun bahan-bahan dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- d. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;

- e. melakukan rapat dan koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah serta pihak terkait;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang tentang Sistem Remunerasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sesuai hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**KETIGA** : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT**: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal **12 MEI 2026**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 311 /KPTS/BPKAD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LITIGASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN  
TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan banyaknya permasalahan tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikuasai oleh beberapa pihak tanpa izin dan perikatan pemanfaatan, baik pendirian bangunan permanen maupun semi permanen, pemagaran dan klaim sehingga perlu dilakukan upaya tegas melalui jalur hukum oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengamanan dan penertiban tanah tersebut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- b. bahwa untuk menentukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan proses litigasi sehingga dapat dilakukan lebih maksimal dan tidak menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Litigasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);
8. Keputusan Gubernur Nomor 623/KPTS/BPKAD/2025 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Litigasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- b. Ketua : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
- e. Anggota :
  1. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  2. Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
  3. Kasubbag Bantuan Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan

4. Kasubbid Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
5. Kasubbid Penatausahaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6. Kasubbid Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
7. Kasi Perizinan Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
8. Kasi Pengadaan Tanah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
9. Feby Satya Chandra (Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
10. Hendra Audi (Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
11. Hendrik P Simbolon (Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
12. Andy Jaka Saputra (Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
13. Dimas Suhendra Syahri (Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
14. Farihan Albab (Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
15. Eti Yunita (Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

- KEDUA : Tim Litigasi penyelesaian permasalahan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah :  
mengarahkan kerangka kerja dan tindakan untuk menentukan langkah-langkah litigasi terhadap Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bermasalah sehingga dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Ketua :  
memimpin, mengkoordinir, mengkoordinasi, memonitor dan mengevaluasi proses litigasi.
  - c. Wakil Ketua :  
memimpin, mengkoordinasi, menetapkan dan mengevaluasi proses litigasi.

- d. Sekretaris :  
membantu mengkoordinasi, menetapkan dan mengevaluasi bahan dan data dalam proses litigasi.
- e. Anggota:
  - 1. melakukan inventarisasi dan verifikasi baik administrasi maupun fisik Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bermasalah untuk dilakukan proses litigasi;
  - 2. melakukan rapat koordinasi guna melakukan pembahasan untuk menyusun proses litigasi dalam rangka penyelesaian permasalahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan
  - 3. memberikan masukan dan saran dalam merumuskan dan membuat proses litigasi sehingga penyelesaian permasalahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Tim Litigasi penyelesaian permasalahan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 Mei 2026  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Masing-masing anggota yang bersangkutan.